

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR KAFA'AH
DALAM SYARAT PERNIKAHAN
(STUDI FENOMENA DI DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN
KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi SyaratGuna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

IRGI TRIANDA

NIM.12020111118

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF KASIM RIAU

1446/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "ANALISIS PENDIDIKAN SEBAGAI KAFI'AH DALAM SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI FENOMENA DI DESA PANGKALAN PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)", yang ditulis oleh:

Nama : Irgi Trianda
NIM : 12020111118
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr. Johari, M.Ag

Pembimbing Skripsi II



Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Mei 2024

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr.

IRGI TRIANDA

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Irgi Trianda yang berjudul "Analisis Pendidikan Sebagai Kafa'ah Dalam Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Fenomena Di Desa Pangkalan Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I



Dr. Johari, M.Ag

Pembimbing Skripsi II



Kemas Muhammad Gamilang, S.H.I, M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR KAFI'AH DALAM SYARAT PERNIKAHAN (STUDI FENOMENA DI DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)** yang ditulis oleh:

Nama : Irgi Trianda
NIM : 12020111118
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irgi Trianda
NIM : 1202011118
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene pandurejo 16 Agustus 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*
Tingkat pendidikan sebagai dasar karangan dalam surat pernyataan
(studi fenomena di desa Pangkajene pandurejo Kecamatan Korumban)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Januari 2025

Yang membuat pernyataan
Irgi Trianda
M 1202011118



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk atas setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR KAFA’AH DALAM SYARAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DI DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai realita dalam kegelapan sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga pada program Strata Satu (S1). Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan, serta dukungan untuk proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada orangtua, ayahanda terhebat Darusamin dan ibunda tersayang Imelda, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara penulis Adik saya M. Affan, M. Syafiq, serta seluruh keluarga besar Almarhum Kakek saya Mat Johar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof, H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof, Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., PH. D., selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Akmal Abdul Munir, Lc M A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr.H.Johari, M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.H.I, M.H selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.Aselalu penasehat Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi
9. Kepada Para tokoh masyarakat dan para tokoh agama desa pangakalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian data kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada para tetangga yang julid skripsi ini saya persembahkan untuk kalian yang sering bertanya kapan saya selesai kuliah dan terimakasih atas support dan masukannya.
11. Kepada penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Pekanbaru,08 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
B. Dasar Hukum dan Kedudukan Kafa'ah dalam Pernikahan	9
C. Ukuran Kafa'ah	16
D. Kafa'ah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
E. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian	27
E. Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Metode Analisis Data	29
H. Metode Penulisan	29
I. Sistematika Penulisan	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Gambaran Umum	31
	B. Hasil Observasi desa Pangkalan panduk.....	36
	C. Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Kafa'ah.	37
	D. Faktor Kafa'ah yang di terapkan pada masyarakat desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	43
	E. Tingkat pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan.....	45
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang merupakan hak individu bagi semua manusia adalah hak yang bersifat asasi dan universal.¹ Adanya konsep pernikahan ialah demi melahirkan kebahagiaan yang hakiki dan kekal. Kebahagiaan ini akan mengantarkan para pria dan wanita mencapai pada tahap kesempurnaan iman dan islam. pernikahan memang sudah menjadi sunnah bagi para pemeluk Islam. Faktor utama yang sering menyebabkan adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan adalah karena perbedaan atau adanya ketidakseimbangan antara pasangan, baik ketidakseimbangan dari sisi perekonomian, pendidikan atau garis keturunan.

Praktik pernikahan sudah ada sejak adanya manusia dan terjadi hingga hari ini. Alasan mengapa pernikahan tetap eksis hingga hari ini karena manusia diciptakan dengan kecenderungan berkebutuhan kepada lawan jenis. persoalan bagaimana cara melaksanakan pernikahan sudah disyariatkan dalam Islam melalui Nabi Muhammad Saw.

Bagi sebagian orang, memilih pasangan yang didambakan lalu lanjut dalam ikatan pernikahan adalah sebuah cita-cita yang sangat diinginkan. Pernikahan dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan pada kehidupan seseorang. Namun, antara keinginan dan realita yang terjadi

¹ Weinata Sairin & J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1996), h. 71

seringkali berbeda dikarenakan skala pendidikan yang berbeda dan diakhiri dengan tidak jadi menikah.²

Konsep *kafa'ah* seringkali tidak diketahui oleh masyarakat luas karena adanya pergeseran dalam memaknai *kafa'ah* ini. Faktor utama yang menjadi sebab kurang dihiraukannya *kafa'ah* ini karena adanya pemahaman bahwa *kafa'ah* menawarkan sebuah konsep yang membedakan kasta atau kedudukan sosial dalam masyarakat. Padahal *kafa'ah* sendiri bukan sebuah kewajiban yang menjadi kriteria sahnya pernikahan. Adanya *kafa'ah* untuk mendorong agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan kehendak yang dicita-citakan yaitu keserasian, kekekalan rumah tangga, saling pengertian, dan kebahagiaan.³

Dorongan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan konsep keseimbangan atau *kafa'ah* tidak hanya dilihat dari sisi perekonomian saja. Secara umum Islam menganjurkan 4 patokan kesetaraan dalam memilih pasangan, yaitu: harta, nasab, kecantikan/ketampanan, dan agama.⁴

Dari uraian di atas dipahami bahwa Islam menawarkan sebuah konsep yang dapat mencegah perselisihan atau bahkan perceraian dalam keluarga yakni. *Kafa'ah* menjadi solusi untuk meminimalisir perselisihan dan perceraian ini. namun faktanya banyak masyarakat yang tidak menggunakan konsep *kafa'ah*, atau bahkan tidak mengetahui betapa *kafa'ah* menjadi faktor

² Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2009), h.3

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2008) h. 256

⁴ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018) h. 9

penting dalam membina rumah tangga. Meski banyak juga masyarakat yang melaksanakan kafa'ah tanpa mengetahui bahwa Islam sebenarnya sudah mengajarkan konsep kafa'ah ini.

Dari sini penulis terdorong untuk meneliti bagaimana praktik kafa'ah masyarakat desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kasus perceraian di kampung ini berdasarkan pandangan sesepuh desa ustad Amzir bahwa sebagian terjadi karena adanya ketidak seimbangan antara pasangan, perekonomian, maupun pendidikan.

Misal adanya kasus perceraian karena perbedaan pendidikan, perbedaan ini berakibat karena adanya perbedaan pola pikir sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sering kali terjadi dan berakibat pada perceraian.⁵

Pemahaman pernikahan masyarakat setempat hanya sebatas mengangkat perkeonomian dan status sosial keluarga tidak melihat bagaimana perjalanan pernikahan yang akan terjadi, seperti kebahagiaan dan keserasian pasangangan, selain karna memang pendidikan di kampung ini terbilang rendah, paham-paham mengenai hukum dan anjuran-anjuran agama kurang diperhatikan. Melihat permasalahan ini juga beberapa kasus perceraian lain menjadi landasan penulis melakukan penelitian dan memang belum ada penelitian mengenai konsep dan praktik kafa'ah di kampung setempat. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah bentuk edukasi kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya konsep kafa'ah.

⁵ Amzir, Seseput Desa pangkalan panduk, *Wawancara Pibadi*, Kerumutan, 14 maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Melihat luasnya pembahasan mengenai kafaah maka penulis membatasi penelitian ini kepada pengetahuan masyarakat Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Analisis Pendidikan Sebagai Kafa'ah Dalam Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perbedaan *kafa'ah*?
2. Bagaimana faktor kafa'ah yang diterapkan pada masyarakat setempat?
3. Bagaimana tingkat pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Pandangan pada masyarakat dalam perkawinan di desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan
- b. Bagaimana persamaan kafa'ah dalam membentuk keluarga yang sakinah di desa pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama dibangku perkuliahan
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) mengenai Pelaksanaan kafaah dalam skala pendidikan menurut perspektif hukum islam
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Kafaah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana *sunnatullah*, sebuah keniscayaan yang memang menjadi kekuasaan Allah Swt. Islam memberikan konsep untuk membuat ikatan yang dapat memawadahi manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt berpasangan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah pernikahan dan perkawinan. Dalam alQur'an pun dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”(Q.S Az Zariyat 49).⁶

Pernikahan yang sukses ialah pernikahan yang dapat memberikan kasih sayang dan nyaman terhadap pasang. Perlakuan disertai kasih sayang baik terhadap pasangan akan melahirkan keluarga yang harmonis.

Banyak juga prosedur dalam pernikahan yang harus diperhatikan oleh pasangan. Rukun dan syarat pernikahan menjadi tolak ukur keabsahannya sebuah pernikahan. Selain itu ada hal-hal diluar rukun dan syarat yang menjadi perhatian khusus para fuqaha, seperti kafa'ah.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia al-qur'an dan terjemahan h.417

Kafa'ah merupakan sebuah istilah dalam praktik pernikahan yang mempunyai arti persamaan, kesepadanan, sama sepadan.⁷ Di dalam kamus At-Taufiq juga di sebutkan yang memiliki arti yang menyamai, setara, selevel.⁸ Jadi kafaah berarti sejedoh, sepadan, sederajat. Kafa'ah juga sering diistilahkan dengankata *kufu* yang artinya sama, sederajat dan sebanding ada diantaranya surah al ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS. al-Ikhlās [114:4]).⁹

Kata *kufuan* tersebut memiliki arti setara, maksudnya ialah tidak ada yang setara dengan Allah swt. Allah swt adalah dzat yang maha tunggal tidak dapat di samakan atau setara dengan makhluknya. Sedangkan kafa'ah jika di kaitkan dengan pernikahan memiliki arti kesepadanan antara calon istri dan suami berdasarkan beberapa hal, yaitu dari sisi nasab, agama dan kedudukan.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq kafa'ah adalah persamaan kedudukan sosial, moral dan ekonomi antara suami dan istri untuk menjamin keberhasilan hidup dan menjaga pernikahan dari kegagalan.¹¹ Sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri terhindar dari masalah dan menutup kemungkinan untuk adanya perceraian.

⁷ tabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet VIII, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003) h. 1511

⁸ Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq*, (Jepara: El Falah Offset, 2004) h. 549

⁹ Kementrian Agama *Op.,cit* h. 485

¹⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021) h. 99

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Aulia & Abu Syauqina (Jakarta: Republika 2018) h. 403

Menurut Wahbah Zuhaili kafa'ah adalah penyeteraan antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu pada hal-hal tertentu. Maksud kata malu disini ialah kriteria atau syarat pernikahan tertentu yang sesuai dengan tradisi masyarakat yang di tempati mempelai wanita.¹² Dari beberapa definisi mengenai kafa'ah diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa kafa'ah merupakan kesesuain keadaan dilihat dari aspek-aspek tertentu yang ada pada suami istri untuk membawa kebahagiaan dalam rumah tangga dan menghindari aib atau cela dalam pernikahan.

Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kafa'ah dalam menjalani bahtera rumah tangga rentan terjadi konflik. kafa'ah juga dimaksud untuk menjaga adanya kesenjangan social dalam keluarga kafa'ah menjadi solusi yang di anjurkan oleh islam untuk menghindari itu semua, missal dalam pernikahan istri yang miskin tidak memiliki harta kecuali sedikit dan dari keluarga biasa-biasa saja dinikahkan sama suami yang berasal dari keluarga ternama .Berpangkat tinggi ,jika terjadi pertengkaran atau hal lainnya sangat mudah untuk di hina dan tidak punya kekuatan karna kemiskinannya. Dari sini terlihat konsep kafa'ah menjadi sangat penting untuk di pertimbangkan dalam pernikahan.

B. Dasar Hukum dan Kedudukan Kafa'ah dalam Pernikahan

1. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah tidak seperti kajian lainnya Misal perwalian saksi atau mahar yang secara jelas di sebutkan kejelasan hukum nya dalam al-Qur'an. Hal

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 Cet II* (Beirut : Darul Fikr, 1983),

ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama madzhab dalam menentukan hukum kafa'ah. Di dalam al-Qur'an kafa'ah hanya di jelaskan secara tersurat. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kafa'ah dari berbagai literatur oleh para ulama ialah surah an-nur [24]:26 dan surah as-sajadah [32]:18¹³

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).(Q.S An nur 26).¹⁴

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama” (QS. As-sajdah 18).¹⁵

Ayat diatas merupakan salah satu pertimbangan ulama dalam berargumentasi dalam mengenai kafa'ah ulama menegaskan bahwa laki-laki fasik tidak sekufu dengan wanita sholeha. Meskipun setiap muslim adalah saudara dalam pernikahan, namun tetap perlu ada pertimbangan

¹³ Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, h. 51

¹⁴ Kementerian Agama *Op.,cit* h. 281

¹⁵ *Ibidh* h. 332

kesolehan dan keistiqomahan seseorang untuk meminimalisir terjadinya konflik.¹⁶

2. Kedudukan hukum kafa'ah dalam pernikahan

Jumhur ulama berpendapat terutama empat madzhab mu'tabar bahwa kafa'ah tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, kafa'ah hanya menjadi syarat luzum bukan syarat sah. Alasan ini didasari dari matan hadis yang menjelaskan hak khiyar (memilih) calon istri untuk calon suaminya yang tidak sekufu. Salah satunya ialah hadis Nabi yang menceritakan seorang wanita mantan budak dengan seorang laki-laki yang masih budak. Pada hadis ini Nabi memberikan hak khiyar pada wanita tersebut. ada dalil hadis lain menjelaskan bahwa salah seorang budak yang dimerdekakan bernama Salim, dari kalangan Anshar dinikahi oleh Abu Huzaifah dengan Hind binti Walid bin Utbah bin Rabiah.¹⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah hanya menjadi syarat luzum (mengikat). Ulama berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak dari pihak wanita dan walinya, Wali berhak untuk menerima atau tidak memenuhi permintaan pernikahan dari pihak laki-laki. Seandainya wanita merasa sekufu dengan laki-laki maka sangat diperbolehkan untuk menerimanya atau sebaliknya.¹⁸ Persetujuan wali dari pihak wanita menjadi salah satu syarat pernikahan, pernikahan akan dianggap tidak sah apabila akad pernikahan tidak dilaksanakan oleh wali atau orang yang

¹⁶ Sayyid Sabiq *Op.,cit*, h. 404

¹⁷ Wahbah Zuhaili *Op.,cit*, h. 229.

¹⁸ Suzana Gozali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri*, (Malaysia: Buku Prima Sdn Bhd 2009), h. 56.

mewakilinya dengan persetujuan wali. Sedangkan kafa'ah menjadi bahan pertimbangan wali ketika menikahkan anaknya. Artinya kafa'ah menjadi syarat yang terikat dengan persetujuan wali, namun ketika terjadi pernikahan tidak membatalkan pernikahan tersebut, hanya saja wali boleh menolak atau membatalkan pernikahan apabila tidak ridho karena tidak sekufu. Sedangkan Hasan al-Basri, at-Tsauri dan al-Kurkhi yang merupakan penganut mazhab Hanafiyah menilai bahwa kafa'ah bukan bagian dari syarat nikah, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Maksudnya ialah pernikahan tetap dianggap sah dan lazim tanpa harus mengukur kesetaraan antara suami dan istri. Setiap manusia menurut mereka ialah setara dalam hal apapun secara mutlak tidak disyaratkan adanya kesetaraan dalam pernikahan, yang membedakan mereka hanyalah kadar ketakwaannya kepada Allah Swt, berdasarkan dalil al-Quran.¹⁹

Secara sosial manusia pasti akan mengalami perbedaan. Antara seseorang dengan yang lainnya selalu ada perbedaan baik kedudukan sosial, harta, nasab atau lainnya. Perbedaan ini jika dinilai dari penilaian pribadi berdasarkan adat dan tradisi, jelas pasti akan ada perbedaan dan ini merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Swt²⁰. Selain berdasarkan al-Quran dan hadist mereka mengqiyaskan kafa'ah dengan hukum jinayah (pidana Islam) bahwa hukuman bagi orang yang bernasab mulia atau bangsawan sama dengan orang yang tidak bernasab, orang

¹⁹ Wahbah Zuhaili *Op.,cit* h. 229

²⁰ *Ibid.* h. 215

berilmu akan dihukum, begitu pula orang yang bodoh.²¹ Jadi, dalam hukum pidana setiap orang dianggap sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa kafa'ah tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pernikahan karena pada dasarnya setiap orang mukmin adalah saudara, menurutnya, setiap muslim mana saja yang bukan pezina memiliki hak untuk menikah dengan perempuan yang bukan pezina juga. Seluruh muslim memiliki ikatan persaudaraan, tidak dilarang bagi muslim negro baik yang tidak memiliki nasab yang baik menikah dengan muslimah yang baik dan bahkan bernasab kepada bani Hasyim.²² berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara mu itu dan takutlah kepada Allah, Supaya kamu mendapatkan rahmat”.²³

Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya fiqh ala madzhib al-arba'ah, merupakan ulama mutaakhirin yang menganut madzhab Hanafy menyebutkat bahwa kafa'ah menjadi syarat sah untuk dapat terlaksananya pernikahan dan menjadi syarat luzumnya atas wali. Jika seorang wanita dewasa menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak setara

²¹ *Ibid.* h. 216

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III, Penerjemah Abu Aulia & Abu Syaqqina* (Jakarta: Republika 2018), h. 404

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia h. 412

dengannya maka wali berhak untuk membatalkannya dan hakim bisa memberikan keputusan fasak.²⁴

Ada perbedaan pandangan dalam mazhab Hanafi mengenai hukum kafa'ah ini, ulama Hanafiyah dari kalangan mutaquddimin berargumen bahwa kafa'ah tidak menjadi syarat sah dan luzumnya pernikahan, seperti yang disinggung diatas. Sebaliknya ulama Hanafiyah dari kalangan mutaakhirin sebagaimana pandangan Abdurrahman al-Jaziri, mereka berpendapat bahwa kafa'ah menjadi syarat sahnya pernikahan. Dan ini hanya berlaku dalam beberapa kondisi, sebagai berikut:

- a. Apabila wanita sudah aqil baligh lalu menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu denganya atau adanya penipuan dalam pernikahan tersebut, maka ini sudah tidak sah sejak awal dan wali boleh tidak menyetujui pernikahan tersebut.
- b. Apabila wanita atau pria yang terhalang haknya dalam hukum karena gila atau masih kecil dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu oleh selain wali asalnya seperti, ayah dan kakek, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang fasid (rusak) karena pada pernikahann tersebut tidak mengandung kemaslahatan.
- c. Apabila seorang wali, ayah atau anaknya dinilai buruk dalam memilih sesuatu, menikahkan perempuan yang tidak cakap hukum dengan laki-

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahib Al-Arba'ah, Jilid VI*, (Mesir: Dar Al Jauzi 2014), h. 50

laki yang tidak sekuat dengannya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.²⁵

Secara filosofis konsep kafa'ah dalam pernikahan sangat baik dalam kehidupan rumah tangga dengan adanya kafa'ah sebuah pernikahan akan terminimalisir dari adanya konflik dan pertengkaran. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang langgeng dan kekal dan memang ini yang diharapkan oleh semua orang. Konsep kafa'ah ini tidak mensyaratkan adanya perbedaan antar manusia laki-laki dan wanita. Sekilas memang terlihat bahwa konsep ini menawarkan perbedaan kelas antara laki-laki dan wanita yang dengannya pernikahan menjadi terhalang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas ulama tidak menjadikan kafa'ah sebagai syarat sah pernikahan. Sedangkan ulama mutaakhirin dari madzhab Hanafiy menjadikan kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan, namun hal ini terjadi dengan syarat dan keadaan tertentu.

Pada masa pra-Islam di jazirah Arab tradisi yg membedakan kelas di dalam masyarakat memang terjadi cukup signifikan misalnya, laki-laki lebih utama daripada wanita penindasan budak oleh orang merdeka dan perbedaan struktur kelas suku Arab. Namun setelah adanya Islam hal tersebut mulai terhapuskan. Islam mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan di sisi Allah, Allah hanya membedakan berdasarkan ketaqwaan mereka kepada-Nya.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 Cet II* (Beirut: Darul Fikr, 1983),

Terlihat perbedaan yang mencolok antara cita-cita Islam yang ingin merubah kondisi sosial Arab waktu itu dengan konsep kafa'ah dalam pernikahan. Sebenarnya kafa'ah menawarkan sebuah konsep menciptakan kemaslahatan dalam pernikahan, bukan sebaliknya. Artinya Gagasan awal Islam yang ingin menghapuskan perbedaan masyarakat pada waktu itu tidak terbentur dengan konsep kafa'ah ini. Sebab sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam rumah tangga sering terjadi konflik, goncangan, dan pertengkaran bahkan perceraian. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut ialah adanya ketidak seimbangan status antara suami dan istri. Dan kafa'ah menjadi solusi untuk menghindari masalah tersebut. Maka, di sini jelas kafa'ah tidak ada pertentangan antara konsep kafa'ah dalam pernikahan dengan ajaran Islam.

C. Ukuran Kafa'ah

Ulama berbeda pendapat mengenai ukuran kafa'ah perbedaan ulama dalam membatasi atau mengkategorikan kafa'ah akan berakibat pada perbedaan pendefinisian. Secara umum kafa'ah diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kafa'ah berdasarkan unsur keagamaan dan kafa'ah berdasarkan unsur sosial.²⁶

1. Agama

Ulama sepakat bahwa agama masuk dalam kriteria paling utama dalam memilih pasangan. Makna agama disini tidak diartikan bahwa

²⁶ Fitri Utami, *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*, (Skripsi, Iain Metro, 2019). Diakses Dari <https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1149/1/Fitri%20utami.Pdf>

antara wanita dan laki-laki keduanya harus Islam tapi juga melihat bagaimana keduanya menjalankan Islam. Maksudnya ialah wanita yang soleh tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik atau sebaliknya. Hanya Imam Maliki yang membatasi kafa'ah pada agama saja. Maksud Imam Malik pada kata "agama" adalah kesalehan dan keistiqomahan.

Agama menjadi faktor yang penting dalam membangun rumah tangga, karena orang yang beragama sudah tentu berakhlak dan akhlak akan menentukan tanggung jawabnya terhadap hak dan kewajiban.²⁷ Seterusnya Wali tidak memiliki hak untuk menolak dan membatalkan pernikahan antara laki-laki dan wanita yang tidak sekufu selain dalam keistiqomahan dan kesalehan. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Rusyd bahwa seorang wanita boleh menolak kepada walinya apabila dinikahkan dengan laki-laki yang fasik dan apabila hakim melihat keadaan tersebut makan harus memfasakh keduanya.²⁸ Hak khiyar yang dimiliki wali berdasarkan pandangan mazhab Maliki hanya berlaku apabila laki-laki dan wanita tidak sekufu dalam kesalehan dan keistiqomahan. Wanita berhak menolak apabila dinikahkan dengan laki-laki fasiq dan hakim boleh memberikan putusan fasakh untuk memisahkan keduanya apabila melihat kejadian ini.

Pandangan Malikiyyah inilah yang hanya menjadikan agama oleh sebagian ulama kontemporer sebagai pandangan yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini yaitu, zaman demokrasi, zaman yang menjunjung

²⁷ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Yustisia Vol. 2*, (Mei-Agustus, 2012), h. 103

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III, Penerjemah Abu Aulia & Abu Sya'uqina* (Jakarta: Republika 2018),

tinggi nilai kesetaraan, baik bangsawan, rakyat jelata, kaya, miskin, berpendidikan, bodoh atau berpangkat. Disisi Allah semua sama, hanya nilai ketaqwaan yang menjadi perbedaan diantara manusia.²⁹

2. Sosial

a. Nasab

Nasab merupakan ikatan seseorang dengan ayah, kakek dan leluhurnya. Jumhur ulama dari Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Hambali menjadikan nasab sebagai salah satu ukuran kafa'ah. Namun, Madzhab Hanafi hanya mengkuhuskan nasab pada orang Arab dengan alasan karena memang tradisi Arab menjaga garis keturunannya, rasa bangga dan mereka merasa malu apabila menikah dengan orang tidak setara dalam nasab. Sebaliknya, Orang non-Arab tidak mendapat perhatian khusus dalam madzhab Hanafi, nasab tidak menjadi ukuran kafa'ah pada selain Arab. Wanita Arab tidak sekufu apabila menikah dengan laki-laki non-Arab meskipun laki-laki tersebut berasal dari kalangan elit.³⁰ Sedangkan Madzhab Syafi'i menganggap bahwa dalam suku bangsa Arab pun ada ketidak sekufu di dalamnya. ia menilai bahwa bani Hasyim dan bani Muthalib tidak setara dengan orang quraisy lainnya.³¹

²⁹ Siti Fatimah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam, Jurnal AsSalam Vol. Vi. No. 2* (2014) h. 113.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Cet II*, (Beirut: Darul Fikr, 1983) h. 225

³¹ *Ibid*, h. 225

b. Harta

Sebagian ulama Syafii, madzhab Hambali dan Hanafi sepakat menganggap harta atau kekayaan sebabain standarisasi dalam menentukan pasangan. Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat mengenai menngartikan kekayaan itu sendiri.

Terjadi perbedaan pandangan di dalam madzhab Syafii sendiri. Sebagian mengartikan harta merupakan makanan dan perbekalan sehingga mereka tidak menjadikan harta sebagai ukuran kafa'ah, dan wanit yang soleh tidak akan memperdulikan harta dalam pernikahan. Lalu, sebagian lain menganggap harta bagian dari ukuran kafa'ah, mereka berargumen antara orang kaya dan miskin tidak sekufu dalam nafkah.³² Laki-laki miskin akan kesulitan memberikan nafkah wanita yang kaya, hal ini akan menjadi masalah serius dalam rumah tangga sehingga sebagian Syafiiyyah menjadikan harta sebagai bagian ukuran kafa'ah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan laki-laki membayar mahar dan kemampuan dalam memberikan nafkah. Ulama dari mazhab Hambali sependapat dengan pandangan Hanafiyah. pernikahan dianggap tidak sekufu apabila Laki-laki tidak mampu membayar mahar dan nafkah. Abu Yusuf, yang merupakan pembesar dari madzhab Hanafiy menganggap kesekufuan

³² *Ibid, h. 104*

harta hanya dinilai dari kemampuannya memberikan nafkah selama pernikahan.³³

c. Mardeka

Seorang budak laki-laki tidak sekufu dengan wanita merdeka, bekas laki-laki budak tidak setara dengan wanita yang tidak pernah menjadi budak, laki-laki yang leluhurnya pernah menjadi budak tidak setara dengan wanita yang keturunan atasnya tidak pernah menjadi budak.

Jumhur ulama selain Malikiyyah sepakat memasukan merdeka dalam kafa'ah. Berdasarkan pendapat yang paling rajih dari madzhab maliki kemerdekaan tidak menjadi syarat kafa'ah. Semua budak laki-laki setara dengan wanita-wanita merdeka, tidak ada perbedaan antara budak dan orang yang merdeka.³⁴

Syafi'iyyah dan Hanafiyyah mensyaratkan kemerdekaan hingga leluhurnya atau kemerdekaan asal. Laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak setara dengan wanita yang nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Siapa saja yang dua nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak setara dengan orang yang satu nenek moyangnya pernah menjadi budak. Wanita akan merasa malu apabila bersanding dengan seorang budak atau bekas budak. Berbeda

³³ Ahmad Muzakki, *Kedudukan Dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 (2021) h. 16.*

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.,cit* h. 226.

dengan pandangan madzhab Hanabilah, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang yang merdeka dari awal.³⁵

D. Kafa'ah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya pernikahan yang diinginkan oleh negara ialah pernikahan yang bahagia dan kekal (tidak bercerai). Secara keseluruhan aturan mengenai pernikahan dapat ditemukan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari beberapa bab dan pasal. Lalu, mengalami perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu aturan perkawinan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku melalui Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991.

Kafa'ah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut hukum Islam ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian berpendapat hanya menjadi syarat luzum pernikahan bukan syarat sah, sebagian lagi berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat sah dan luzumnya pernikahan, lalu sebagian lagi tidak mensyaratkan sama sekali, baik syarat sah atau luzum.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, tidak ada penjelasan yang signifikan mengenai kafa'ah. ini dilihat kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal-pasal nya tidak ada yang menyebutkan kafa'ah sebagai hukum yang pasti dalam perkawinan Indonesia. Kendati demikian, secara keseluruhan standar kafa'ah tidak ditolak semuanya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan dianggap

³⁵ *Ibidh* h. 227.

sah apabila syarat-syarat agama terpenuhi. Maksudnya ialah setiap warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama mereka masing-masing. Maka, seorang muslim yang menikah harus memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan Islam.³⁶

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umar, Eksistensi Kafa'ah Merupakan Upaya Menjaga Dzat Ahlul Bait Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al- Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum 2010, Skripsi ini membahas tentang kemuliaan Ahlul bait, dari segi pernikahan terhadap wanita-wanita keturunan mulia syarifah yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan keturunan syarif. Dari beberapa pendapat imam mazhab hasilnya adalah keturunan mulia syarifah harus menjaga keturunan Nabi Muhammad Saw karena silsilah ini merupakan anugrah dari ilahi yang tidak semua orang dapat memilikinya.³⁷

Perbedaan dari eksistensi kafa'ah Merupakan Upaya Menjaga Dzat Ahlul Bait dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan adalah. Eksistensi kafa'ah daam menjaga dzat ahlul bait lebih menekankan pada kesesuaian karakter dan moralitas, sementara kafa'ah dalam syarat perkawinan menyoroti kesesuaian pada pendidikan, sosial, ekonomi antara pasangan suami istri

³⁶ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Yustisia Vol.1 No.2* (Mei – Agustus 2012). h. 106

³⁷ Umar, , *Eksistensi kafa'ah Merupakan Upaya Menjaga Dzat Ahlul Bait Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al- Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum 2010*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas. *Studi Kritis Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Liberalisme Hukum Islam*, Fakultas Syariah 2008. Skripsi ini membahas tentang persepsi mahasiswa Jabodetabek tentang kesamaan agama dalam perkawinan. Hasilnya masih sangat konservatif dalam menikapi perbedaan agama dalam perkawinan untuk memilih pasangan.³⁸

Perbedaan dari. *Studi Kritis Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Liberalisme Hukum Islam dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan* adalah meskipun keduanya mempertimbangkan konsep kafa'ah, pendekatan dan implikasinya berbeda secara substansi sesuai dengan kerangka padang yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ulfa. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Tanjung Sari, Konsentrasi Peradilan Agama. Program Studi Ahwal Al- Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum 2014*. Skripsi ini Membahas Tentang tradisi masyarakat Desa Sirna Rasa Tanjung Sari, dalam hal perkawinan yang memiliki kesamaan dengan konsep kafa'ah.³⁹

Perbedaan dari *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Tanjung Sari dengan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan* adalah Mencakup sudut pandang,

³⁸ Ilyas, *Studi Kritis Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Liberalisme Hukum Islam*, Fakultas Syariah 2008

³⁹ Aulia Ulfa. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Tanjung Sari, Konsentrasi Peradilan Agama. Program Studi Ahwal Al- Syakhsyah ,Fakultas syariah 2014*

kriteria evaluasi, dan implikasi yang berbeda dalam konteks pembentukan dan keberlangsungan hubungan perkawinan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Huriyah. *Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Hukum Adat Bali dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah 2008. Skripsi ini membahas tentang permasalahan orang bali dalam melakukan perkawinan harus dilakukan oleh sesama warga yang berkasta ataupun sederajat dan hal itu dilakukan oleh warga bali atau dasar untuk menghindari adanya ketegangan-ketegangan dan noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antara kasta yang berbeda derajatnya.⁴⁰

Perbedaan antara Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Hukum Adat Bali dan Hukum Islam dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan adalah. Mencakup prioritas dan nilai kriteria yang berbeda dalam menilai kesesuaian pasangan untuk membangun hubungan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan

5. Penelitian yang dilakukan oleh. Anis Wahidatul Munawwaroh. *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah*. Fakultas Syari'ah 2017. Skripsi ini membahas tentang kafa'ah pada komunitas arab yang ada di daerah kebonsari, mengatakan bahwa masalah kufu' terutama dalam hal nasab sangat di perhatikan masyarakat arab kebonsari.⁴¹

Perbedaan antara Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah dengan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar

⁴⁰ Siti Huriyah. *Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Hukum Adat Bali dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah 2008

⁴¹ Anis Wahidatul Munawwaroh. *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah*. Fakultas Syari'ah 2017

Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan adalah. Tokoh masyarakat arab lebih menekankan aspek-aspek tradisional dan budaya antara pasangan sedangkan analisis pendidikan sebagai kafa'ah dalam syarat perkawinan cenderung lebih memilih pada aspek pendidikan formal dan keterampilan sebagai kriteria penilaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.⁴²

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka (tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya).⁴³ Penelitian ini di lakukan di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti Adapun lokasi penelitiannya adalah di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

⁴³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pelaku sebanyak 1 pasangan suami istri per dusun, tokoh masyarakat 1orang per dusun dan 3 orang kepala dusun Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan

D. Populasi dan Sampel

Penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel yang berlokasi di Desa Pangkalan panduk yaitu populasi yang berjumlah 111 orang dan sampel terdiri dari 40 orang sampel.⁴⁴

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada pelaku dan obsevarsi terhadap tokoh masyarakat.

2. Data Sekundes

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian

⁴⁴. Sumber Data Tata Olah Penulis 2024

dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tingkat Pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada sesepuh di desa pangkalan panduk.

G. Metode Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-

fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁴⁵ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁴⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

⁴⁵ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h..41

⁴⁶ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tingkat Pendidikan sebagai kafa'ah dalam syarat pernikahan di Desa Pangkalan Panduk.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Tingkat Pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan. Pengertian kafa'ah, definisi Hukum Kafa'ah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tingkat Pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kafa'ah yang terjadi di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Riau adalah bahwa rumah tangga yang harmonis memandang sekufu dari segi agama dan akhlak, maka Allah berjanji semuanya (harta, keturunan yang baik, dan kecantikan atau ketampanan).
2. Jika dicermati sesuai hukum islam bahwa kafa'ah itu kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan dalam islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Tetapi yang di tekankan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Kafa'ah di atur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Pada bab pencegahan perkawinan, dan yang di akui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

2. Sebagai pemuka masyarakat yang merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun informal. Seorang tokoh masyarakat adalah seorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Karena mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum maka menurut penulis seharusnya para pemuka masyarakat mampu memberikan pengetahuan bahwa memilih pasangan sebelum menikah berdasarkan konsep kafa'ah itu dianjurkan di dalam Islam dan sekufu yang terpenting disaat akan melaksanakan pernikahan adalah sekufu dalam hal agama dan sosial.
3. Bagi para masyarakat terutama Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memperdalam ilmu agama, karena kafaah merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.
4. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahib Al-Arba'ah, Jilid VI*, (Mesir: Dar Al Jauzi 2014), h. 50
- Ahmad Muzakki, *Kedudukan Dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7* (2021) h. 16.
- Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah FiqhPublishing 2018) h. 9
- ¹ Anis Wahidatul Munawwaroh. *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah. Fakultas Syari'ah 2017*
- Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, h. 51
- Amzir, *Sesepuh Desa pangkalan panduk, Wawancara Pibadi, Kerumutan*,14 maret 2023
- Aulia Ulffa, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Desa Sirna Rasa Tanjung Sari Konsentrasi Peradilan Agama. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah 2014*
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.28
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),
- H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Vol 5 (No 2 Sep 2019)
- Ilyas, *Studi Kritis Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Liberalisme Hukum Islam, Fakultas Syariah 2008*
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021) h. 99
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media 2008) h. 256
- Moh Rifai, *Konsep Munakahat*, (Semarang:CV Wicaksana, 2002), h. 19
- Nilam Widiyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2009), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Aulia & Abu Syaqqina (Jakarta: Republika 2018) h. 403
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Penerjemah Abu Aulia & Abu Syaqqina (Jakarta: Republika 2018), h. 404
- Siti Fatimah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam*, *Jurnal AsSalam Vol. Vi. No. 2* (2014) h. 113.
- Siti Huriyah. *Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Hukum Adat Bali dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah 2008
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h..41
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2
- Suzana Gozali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri*, (Malaysia: Buku Prima Sdn Bhd 2009), h. 56.
- Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Yustisia Vol. 2*, (Mei-Agustus, 2012), h. 103
- Tabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet VIII, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003) h. 1511
- Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq*, (Jepara: El Falah Offset, 2004) h. 549
- Umar, *Eksistensi kafa'ah Merupakan Upaya Menjaga Dazat Ahlul Bait Konsentrasi Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum 2010*
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 Cet II* (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 219
- Weinata Sairin & J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1996), h. 71
- Zahrotun Nafisah, *Komparasi konsep kafa'ah perspektif M.Quraish Shihab*, *Jurnal vol 5(No 2-juli 2018)*



PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi masyarakat dalam tingkat pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

B. Aspek yang diamati

1. Kejadian yang menjadi kebiasaan masyarakat
2. Proses pada saat lamaran dan diskusi keluarga dalam menetapkan kafa'ah
3. Siapa saja yang berperan dalam Tingkat Pendidikan sebagai dasar kafa'ah dalam syarat pernikahan di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan kerumutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA
TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR KAFA'AH DALAM
SYARAT PERNIKAHAN (STUDI FENOMENA DI DESA PANGKALAN
PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Pelaku/Kadus/tokoh Agama:

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang di maksud dengan kafa'ah dalam perkwinan?
Jawab:
2. Mengapa kafa'ah dalam pendidikan terpenting dalam memilih pasangan hidup
Jawab:
3. Bagaimana kafa'ah pendidikan dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga?
Jawab:
4. Apa dampak yang mungkin terjadi saat memilih perbedaan signifikan dalam hal pendidikan?
Jawab:
5. Bagaimana cara menilai kafa'ah dalam pendidikan antara dua calon pasangan?
Jawab:
6. Apakah perbedaan dalam tingkat pendidikan selalu menjadi hambatan dalam hubungan perkawinan?
Jawab:
7. Apa yang dapat di lakukan agar pasangan dalam pendidikan tetap memiliki hubungan yang harmonis?
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Irgi Trianda lahir di Pangkalan Panduk pada tanggal 16 Agustus 2002. Anak ke-1 dari 3 orang bersaudara, buah hati Ayahanda Darusamin dan Ibunda Imelda Penulis memiliki 2 Adik laki-laki yang bernama M.Affan Dan M.syafiq Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 001 Pangkalan Panduk, Kerumutan, Pelalawan Riau pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 03Kuala Panduk,Teluk Meranti,

Pelalawan Riau pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAS Pondok Pesantren Teknologi Riau, Pekanbaru pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga

Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum anggota Sospol(2021), Ikatan Mahasiswa Kerumutan sebagai Koordinator Olahraga pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2023 di Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul "Tingkat Pendidikan Sebagai Dasar Kafa'ah Dalam Syarat Pernikahan Studi Fenomena Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan" dibawah bimbingan bapak Dr.H.Johari,M.Ag sebagai pembimbing 1 dan bapak Kemas Muhammad Gemilang,S.H.I.,MH sebagai pembimbing 2.